

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KATINGAN ✓**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ✓

BUPATI KATINGAN ✓

- Menimbang** : a. bahwa sebagai Pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 45 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesehatan Kabupaten Katingan. ✓
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan. ✓
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890. ✓
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor.18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ✓

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3450) ; ✓
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; ✓
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; ✓
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; ✓
7. Undang – Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12, Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ✓
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ✓
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547); ✓
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); ✓
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; ✓

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); ✓
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); ✓
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – Undangan; ✓
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3); ✓
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5); ✓
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; ✓

MEMUTUSKAN : ✓

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN. ✓

BAB I

KETENTUAN UMUM ✓

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : ✓

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ✓
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. ✓

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. ✓
4. Bupati adalah Bupati Katingan ✓
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan ✓
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Katingan yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah. ✓
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan ✓
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan ✓
9. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis ✓
10. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat. ✓
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan. ✓
12. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di kecamatan Wilayah Kabupaten Katingan. ✓
13. Puskesmas Rujukan adalah Puskesmas yang menerima rujukan perawatan pasien dari puskesmas lain yang berada di wilayah kerjanya. ✓
14. Puskesmas perawatan adalah Puskesmas yang melakukan pelayanan perawatan sampai inap. ✓
15. Puskesmas non Perawatan adalah Puskesmas yang hanya melakukan perawatan jalan. ✓
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.

17. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab , wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. ✓

BAB II

PENETAPAN DAN KEDUDUKAN ✓

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan. ✓
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati. ✓
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini. ✓

Bagian Kedua

KEDUDUKAN ✓

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas dalam pelayanan di bidang kesehatan ; ✓
- (2) Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. ✓
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Kesehatan berkedudukan di Kecamatan. ✓

BAB III
JENIS PUSKESMAS

Pasal 4

Jenis Puskesmas atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Rujukan
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Perawatan
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Non Perawatan

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
Kabupaten Katingan

Pasal 5

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan yang bertanggung jawab menyelenggarakan kesehatan di suatu Wilayah kerja.

- a. Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten (UPTD) Puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten dan merupakan Unit Pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia.
- b. Pembangunan kesehatan
Pembangunan Kesehatan adalah penyelenggaraan kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
- c. Penanggung jawab penyelenggaraan
Penanggung jawab Utama penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten adalah Dinas Kesehatan Kabupaten, sedangkan Puskesmas bertanggung jawab hanya untuk sebagian upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai dengan kemampuannya.

d Wilayah kerja

Secara Nasional, standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu Kecamatan, tetapi apabila disatu kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja di bagi antar Puskesmas, dengan memperhatikan kebutuhan konsep wilayah (Desa/kelurahan atau RW). Masing – masing puskesmas tersebut secara operasional bertanggungjawab langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten. ✓

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI ✓

Pasal 6

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut : ✓

a. Susunan Puskesmas Rujukan terdiri dari : ✓

1. Kepala Puskesmas ✓
2. Kepala Tata Usaha ✓
 - a Sub bagian umum dan Pegawai ✓
 - b Sub bagian keuangan ✓
3. Kepala Seksi ✓
 - a Seksi Perawatan dan Pelayanan ✓
 - b Seksi KIA dan KB ✓
 - c Seksi P2 M ✓
4. Jaringan Pelayanan Puskesmas ✓
 - a Puskesmas Pembantu ✓
 - b. Poskesdes ✓
 - c Bidan di luar/Komunitas ✓

b. Susunan Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan terdiri dari : ✓

1. Kepala; ✓
2. Sub bagian Tata Usaha; ✓
3. Unit Pelaksana Fungsional Puskesmas; ✓
 - a. Unit Upaya Kesehatan Perorangan ✓
 - b. Unit Upaya Kesehatan Masyarakat ✓
4. Jaringan Pelayanan Puskesmas; ✓
 - Puskesmas Pembantu ✓
 - Puskesmas Keliling ✓
 - Poskesdes ✓
 - Bidan di desa/komunitas ✓

c. Unit Pelaksanaan Fungsional Puskesmas ✓

1. Unit Upaya Kesehatan Perorangan ✓
2. Unit Upaya Kesehatan Inap ✓

BAB VI **TATA KERJA** ✓

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Pemegang Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Simplikasi dan Sinkronisasi secara Vertikal maupun Horisontal baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan maupun dengan Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing. ✓

Pasal 8

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing- masing. ✓

- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan serta menyampaikan laporan secara tepat waktu. ✓
- (3) Setiap laporan yang diterima dari dan oleh Kepala Dinas Kesehatan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan. ✓

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Unit Rujukan, Kepala Unit, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah. ✓
- (2) Kepala Unit Rujukan Eselon III/b, Kepala Unit, Kepala Bagian Tata Usaha Eselon IV .a, dan Kepala Sub Bagian dan Kasi Eselon IV .b; ✓
- (3) Pembinaan Kepegawaian dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan dilakukan oleh Bupati sebagai pembina pegawai negeri sipil. ✓

Pasal 10

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan. ✓

BAB VIII
PEMBIAYAAN ✓

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan. ✓
- (2) Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan dapat ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. ✓

BAB IX
KETENTUAN LAIN – LAIN ✓

Pasal 12

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai operasional pelaksanaannya termasuk tugas pokok dan fungsi akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas. ✓

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan sebelumnya yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan di cabut dan dinyatakan tidak perlu. ✓

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan

Pada tanggal 9 Juli 2009

BUPATI KATINGAN



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 9 Juli 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN


(CHRISTANTWO TATEL LADJU)

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2009 NOMOR : 35

| LEMBAGAS KESEHATAN | |
|--------------------|----|
| KEBIDAN | Ar |
| AS. I. II | |
| KEPERAWATAN | |
| KABAG/ KASUBDIN | |
| KASIBKAG | |
| | st |


Lampiran I : PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 35 TAHUN 2009

TANGGAL : 9 Juli 2009

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI

**UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) RUJUKAN
KABUPATEN KATINGAN**



| DINAS KESEHATAN | |
|-----------------|-------------------|
| SEKDA | <i>ah</i> |
| PLIN | <i>Li</i> |
| PLIN | <i>h 23/06/09</i> |
| PLIN | <i>2009</i> |
| PELAKSANA | <i>4</i> |

BUPATI KATINGAN

[Signature]

DUWEL RAWING


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 35 TAHUN 2009

TANGGAL : 9 Juli 2009

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI

**UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
PERAWATAN DAN NON PERAWATAN
KABUPATEN KATINGAN**



| DINAS KESEHATAN | |
|-----------------|----------------|
| KEBDA | <i>Ali</i> |
| AS. I, II | <i>12/6-09</i> |
| KELDIS | <i>Er/</i> |
| KABAG/KASUBDIN | <i>12/6-09</i> |
| KASUBAG | <i>12/6-09</i> |

BUPATI KATINGAN
[Signature]
DUWEL RAWING